



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 310/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HERU RUATAKUREY
Tempat lahir	: Sorong
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun / 08 November 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Perumnas Kel. Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tidak Ada.
Pendidikan	: SMA (Kelas II)

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 s/d tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal s/d tanggal 13 September 2021 s/d 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 23 Desember 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 Desember s/d 21 Februari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa di dampingi Penasehat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim yaitu FRANS WATTIMENA,SH pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HERU RUATAKUREY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERU RUATAKUREY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang hasil penjualan senilai Rp400.000,- dengan rincian Rp100.000,-(4 lembar).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **HERU RUATAKUREY** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Perumnas Kel. Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT saksi JILLI TUMIMOMOR bersama dengan tim opsial Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Perumnas ada beberapa orang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim mendapatkan arahan untuk cara bertindak di lapangan, setelah itu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim dengan dipimpin oleh Kanit Opsial langsung menuju ke TKP yang dimaksud, dan melakukan pengamatan di sekitar TKP. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan pengeledahan di rumah Target dan menemukan sekitar 3 (tiga) orang yang dalam keadaan tidur, lalu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim bangunkan dan tanya identitas ketiga orang tersebut dan mengaku bernama JONATHAN, HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY. Kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa HERU RUATAKUREY dan Saudara DENNY PENTURY dan ditemukan pada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ditemukan pada Saudara DENNY PENTURY 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa, Saudara DENNY PENTURY dan Saudara JONATHAN dibawa ke Polres Sorong di Aimas.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Saudara DENNY PENTURY dengan cara membeli 6 (enam) paket narkotika jenis ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bungkus kembali menjadi 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa menjual ke teman kompleks 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **HERU RUATAKUREY** pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Perumnas Kel. Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 5 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT saksi JILLI TUMIMOMOR bersama dengan tim opsnel Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Perumnas ada beberapa orang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim mendapatkan arahan untuk cara bertindak di lapangan, setelah itu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim dengan dipimpin oleh Kanit Opsnel langsung menuju ke TKP yang dimaksud, dan melakukan pengamatan di sekitar TKP. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan pengeledahan di rumah Target dan menemukan sekitar 3 (tiga) orang yang dalam keadaan tidur, lalu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim bangunkan dan tanya identitas ketiga orang tersebut dan mengaku bernama JONATHAN, HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY. Kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa HERU RUATAKUREY dan Saudara DENNY PENTURY dan ditemukan pada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ditemukan pada Saudara DENNY PENTURY 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa, Saudara DENNY PENTURY dan Saudara JONATHAN dibawa ke Polres Sorong di Aimas.
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18

Halaman 6 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;-

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **HERU RUATAKUREY** pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Perumnas Kel. Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT saksi JILLI TUMIMOMOR bersama dengan tim opsial Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Perumnas ada beberapa

Halaman 7 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim mendapatkan arahan untuk cara bertindak di lapangan, setelah itu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim dengan dipimpin oleh Kanit Opsnal langsung menuju ke TKP yang dimaksud, dan melakukan pengamatan di sekitar TKP. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan penggeledahan di rumah Target dan menemukan sekitar 3 (tiga) orang yang dalam keadaan tidur, lalu saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim bangunkan dan tanya identitas ketiga orang tersebut dan mengaku bernama JONATHAN, HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY. Kemudian saksi JILLI TUMIMOMOR dan tim melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa HERU RUATAKUREY dan Saudara DENNY PENTURY dan ditemukan pada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ditemukan pada Saudara DENNY PENTURY 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa, Saudara DENNY PENTURY dan Saudara JONATHAN dibawa ke Polres Sorong di Aimas.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saudara DENY PENTURY dan Saksi JONATHAN telah menggunakan ganja secara bergantian dengan cara mencampurkan ke dalam rokok sampoerna. Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2013 dimana tujuan Terdakwa menggunakan ganja untuk santai.
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram.

Halaman 8 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/ 21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Sorong Nomor : SKHPU/46/VIII/2021/Urkes tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIMBAWANI D. H. RUMATA selaku dokter Pemeriksa terhadap HERU RUATAKUREY dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja : Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. ANTHO PRASETIADI.SH ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021

Halaman 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa HERU RUATAKUREY dan Saudara DENNY PENTURY pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 wit, saksi unit opsnel Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas ada beberapa orang yang menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja, saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, saksi diberikan arahan tentang cara bertindak dilapangan, setelah diberikan arahan kemudian saksi dan tim unit opsnel yang dipimpin oleh Kanit Opsnel langsung menuju TKP yang dimaksud, saksi melakukan pengamatan sekitar TKP tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wit hari Sabtu, saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah yang menjadi target, dan saksi menemukan ada sekitar 3 orang yang setelah saksi tanyakan mengaku bernama Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY, saksi kemudian melakukan interogasi dan diketahui Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY telah melakukan tindak pidana narkoba dan diperkuat lagi saksi menemukan barang bukti ganja dan uang pada diri Terdakwa HERU RUATAKUREY yakni barang bukti ganja sebanyak 18 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY merupakan hasil penjualan ganja, dari Saudara DENNY PENTURY yakni barang bukti ganja sebanyak 17 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket ganja plastik sedang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara

Halaman 10 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN saksi dan tim tidak temukan barang bukti narkoba, selanjutnya

Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara

DENNY PENTURY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HERU RUATAKUREY maksud telah memiliki 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja pada saat itu adalah untuk diperjualbelikan lagi dan ada sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY. Dimana saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY diketahui bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa HERU RUATAKUREY yaitu sebelumnya saudara DENNY PENTURY membeli ganja dari temannya yang ada di Jayapura, kemudian ganja yang dari Jayapura tersebut dititip di penjual asongan diatas kapal PELNI tujuan Sorong, setelah kapal PELNI tiba di pelabuhan Sorong maka Saudara DENNY PENTURY yang mengambil diatas kapal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa HERU RUATAKUREY adalah 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja dan Uang hasil penjualan senilai Rp400.000,- dengan rincian pecahan Rp100.000,- (4 lembar) itulah yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar

Halaman 11 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk
Kec.Sorong Timur Kota Sorong.'

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa HERU RUATAKUREY dan Saudara DENNY PENTURY pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 wit, saksi unit opsna Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas ada beberapa orang yang menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja, saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, saksi diberikan arahan tentang cara bertindak dilapangan, setelah diberikan arahan kemudian saksi dan tim unit opsna yang dipimpin oleh Kanit Opsna langsung menuju TKP yang dimaksud, saksi melakukan pengamatan sekitar TKP tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wit hari Sabtu, saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah yang menjadi target, dan saksi menemukan ada sekitar 3 orang yang setelah saksi tanyakan mengaku bernama Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY, saksi kemudian melakukan interogasi dan diketahui Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY telah melakukan tindak pidana narkoba dan diperkuat lagi saksi menemukan barang bukti ganja dan uang pada diri Terdakwa HERU RUATAKUREY yakni barang bukti ganja sebanyak 18 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY merupakan hasil penjualan ganja, dari Saudara DENNY PENTURY yakni barang bukti ganja sebanyak 17 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket ganja plastik sedang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara JONATHAN saksi dan tim tidak temukan barang bukti narkoba, selanjutnya

Halaman 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HERU RUATAKUREY maksud telah memiliki 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja pada saat itu adalah untuk diperjualbelikan lagi dan ada sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY. Dimana saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY diketahui bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa HERU RUATAKUREY yaitu sebelumnya saudara DENNY PENTURY membeli ganja dari temannya yang ada di Jayapura, kemudian ganja yang dari Jayapura tersebut dititip di penjual asongan diatas kapal PELNI tujuan Sorong, setelah kapal PELNI tiba di pelabuhan Sorong maka Saudara DENNY PENTURY yang mengambil diatas kapal.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa HERU RUATAKUREY adalah 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja dan Uang hasil penjualan senilai Rp400.000,- dengan rincian pecahan Rp100.000,- (4 lembar) itulah yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.

Halaman 13 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa HERU RUATAKUREY yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara DENNY PENTURY ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polres Sorong pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 wit, Saudara DENI FENTURY menelepon Terdakwa bahwa dia akan datang ke rumah Terdakwa untuk main, Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI FENTURY di depan rumah Terdakwa di Perumnas, dimana Saudara DENI FENTURY datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal nanti kemudian Terdakwa tahu bernama Saudara JONATHAN, kemudian saat di dalam rumah Saudara DENI FENTURY mengeluarkan paket-paket ganja yang dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 paket dan kemudian Terdakwa buka dan bungkus kembali menjadi 8 paket, tidak lama kemudian ada datang teman kompleks Terdakwa untuk membeli ganja dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 8 paket ganja tersebut, tidak lama

Halaman 14 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12 malam Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawa lagi ganja sebanyak 9 paket dan ada 1 paket yang Terdakwa simpan di dalam saku celana, setelah Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saudara DENI FENTURY mengeluarkan 3 paket ganja kemudian saat itu dicampur dengan rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN bergantian gunakan ganja tersebut di depan teras rumah hingga habis, kemudian Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN tidur, Terdakwa tidur di dalam kamar dengan teman perempuan, Saudara DENI FENTURY tidur di ruang tengah sedangkan Saudara JONATHAN tidur di kursi ruang tamu, kemudian sekitar pukul 06.00 wit, Terdakwa dibangunkan oleh Polisi, kemudian Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN diinterogasi dan Polisi dan saat dilakukan penggeledahan didapat dari diri Terdakwa sebanyak 18 paket dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja, sedangkan Saudara DENI FENTURY didapatkan barang bukti ganja sebanyak 17 paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket plastik harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah didapat barang bukti kemudian kami dibawa ke Polres Sorong untuk diproses hukum;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah untuk diperjualbelikan dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja bersama – sama dengan Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY.

Halaman 15 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa HERU RUATAKUREY adalah 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja dan Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (4 lembar) itulah yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;
2. Uang hasil penjualan senilai Rp400.000,- dengan rincian Rp100.000,- (4 lembar).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk Kec.Sorong Timur Kota Sorong, Terdakwa HERU RUATAKUREY ditangkap oleh Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. Karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 16 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 wit, Saudara DENI FENTURY menelepon Terdakwa bahwa dia akan datang ke rumah Terdakwa untuk main, Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI FENTURY di depan rumah Terdakwa di Perumnas, dimana Saudara DENI FENTURY datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal nanti kemudian Terdakwa tahu bernama Saudara JONATHAN, kemudian saat di dalam rumah Saudara DENI FENTURY mengeluarkan paketan-paketan ganja yang dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 paket dan kemudian Terdakwa buka dan bungkus kembali menjadi 8 paket, tidak lama kemudian ada datang teman kompleks Terdakwa untuk membeli ganja dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 8 paket ganja tersebut, tidak lama kemudian Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12 malam Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawa lagi ganja sebanyak 9 paket dan ada 1 paket yang Terdakwa simpan di dalam saku celana, setelah Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang kerumah Terdakwa, kemudian Saudara DENI FENTURY mengeluarkan 3 paket ganja kemudian saat itu dicampur dengan rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN bergantian gunakan ganja tersebut di depan teras rumah hingga habis, kemudian Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN tidur, Terdakwa tidur di dalam kamar dengan teman perempuan, Saudara DENI FENTURY tidur di ruang tengah sedangkan Saudara JONATHAN tidur di kursi ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 07.00 wit hari Sabtu, Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. Bersama tim opsial Polres Sorong melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang menjadi target, lalu Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,

Halaman 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. menemukan ada sekitar 3 orang yang setelah Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. tanyakan mengaku bernama Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY, kemudian Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. melakukan interogasi dan diketahui Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY telah melakukan tindak pidana narkoba dan diperkuat lagi Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. menemukan barang bukti ganja dan uang pada diri Terdakwa HERU RUATAKUREY yakni barang bukti ganja sebanyak 18 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY merupakan hasil penjualan ganja, dari Saudara DENNY PENTURY yakni barang bukti ganja sebanyak 17 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket ganja plastik sedang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara JONATHAN saksi dan tim tidak temukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong;

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa memiliki Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah untuk diperjualbelikan dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja bersama – sama dengan Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa HERU RUATAKUREY adalah 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja dan Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,-

Halaman 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 lembar) itulah yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasaal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Halaman 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) UU huriuf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ,oleh karenanya Majelis akan membuktikan Dakwaan yang lebih menjerumus pada Fakta Persidangan yaitu Dakwaan Pertama pada Pasal 114 ayat 1 UU No 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaanJaksa Alternatif Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pada dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Setiap orang

Yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Bahwa Terdakwa **HERU RUATAKUREY** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Halaman 20 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, Terdakwa **HERU RUATAKUREY** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta di Persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Km.11 Perumnas Kel.Klawuyuk

Halaman 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sorong Timur Kota Sorong, Terdakwa HERU RUATAKUREY ditangkap oleh Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. Karena telah melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 wit, Saudara DENI FENTURY menelepon Terdakwa bahwa dia akan datang ke rumah Terdakwa untuk main, Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI FENTURY di depan rumah Terdakwa di Perumnas, dimana Saudara DENI FENTURY datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal nanti kemudian Terdakwa tahu bernama Saudara JONATHAN, kemudian saat di dalam rumah Saudara DENI FENTURY mengeluarkan paketan-paketan ganja yang dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 paket dan kemudian Terdakwa buka dan bungkus kembali menjadi 8 paket, tidak lama kemudian ada datang teman kompleks Terdakwa untuk membeli ganja dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 8 paket ganja tersebut, tidak lama kemudian Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12 malam Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawa lagi ganja sebanyak 9 paket dan ada 1 paket yang Terdakwa simpan di dalam saku celana, setelah Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN datang kerumah Terdakwa, kemudian Saudara DENI FENTURY mengeluarkan 3 paket ganja kemudian saat itu dicampur dengan rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN bergantian gunakan ganja tersebut di depan teras rumah hingga habis, kemudian Terdakwa, Saudara DENI FENTURY dan Saudara JONATHAN tidur, Terdakwa tidur di dalam kamar dengan teman perempuan, Saudara

Halaman 22 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI FENTURY tidur diruang tengah sedangkan Saudara JONATHAN tidur dikursi ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 07.00 wit hari Sabtu, Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. Bersama tim opsnal Polres Sorong melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa yang menjadi target, lalu Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. menemukan ada sekitar 3 orang yang setelah Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. menanyakan mengaku bernama Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY, kemudian Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. melakukan interogasi dan diketahui Terdakwa HERU RUATAKUREY dan DENNY PENTURY telah melakukan tindak pidana narkoba dan diperkuat lagi Saksi ANTHO PRASETIADI, SH. dan Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH. menemukan barang bukti ganja dan uang pada diri Terdakwa HERU RUATAKUREY yakni barang bukti ganja sebanyak 18 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa HERU RUATAKUREY merupakan hasil penjualan ganja, dari Saudara DENNY PENTURY yakni barang bukti ganja sebanyak 17 paket kecil dengan masing-masing paket harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket ganja plastik sedang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara JONATHAN saksi dan tim tidak temukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa HERU RUATAKUREY, Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong.

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk diperjualbelikan dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja.

Halaman 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja bersama – sama dengan Saudara JONATHAN, dan Saudara DENNY PENTURY.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa HERURUATAKUREY adalah 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja dan Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (4 lembar) itulah yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Halaman 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Jaksa penuntut Umum dalam pembuktian ini telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 176/11640/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, ditimbang dengan kertas dengan berat bruto 8,25 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/ 21.31A.11.16.05.0047.K/OBAT/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur

Halaman 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M. Food. St., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai keadaan dan kejadian yang seharusnya tidak dilakukan terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** tanaman dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 620.5 gram, 2 (dua) paket plastic bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 229.58 gram, 3 (tiga) paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12.16 gram dan dengan jumlah berat keseluruhan adalah 862.24 gram milik terdakwa, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan, dan akan di tetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas Peredaran gelap narkotika dan obta-obat terlarang;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU RUATAKUREY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoytika yaitu **Menjual Narkotika Golongan I'** ;
1. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HERU RUATAKUREY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1,000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang hasil penjualan senilai Rp400.000,- dengan rincian Rp100.000,-(4 lembar).

Dirampas untu Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Juamat, tanggal 21 Januari 2021, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU SH., dan M RIVAI TUKUBOYA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, BHETSAEL KORITELU.SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S BUTARBUTAR, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

. Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, SH

HATIJAH A ,PADUWI, S.H.

M.R. TUKUBOYA, S.H,

Panitera Pengganti,

BETHSAEL KORITELU, S.H.